

ANALISIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TANA TIDUNG

Agus Tri Darmawanto¹, Annisa Mufidah²

^{1,2} Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan
Email: *tridrm7@gmail.com, annmufidah05@gmail.com*

Abstrak : Tujuan Penelitian ini (i) untuk menganalisis efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung; (ii) untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung, (iii) untuk menganalisis rasio pertumbuhan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tana Tidung ; (iv) untuk menganalisis pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung dengan menggunakan analisis overlay. Metode penelitian dengan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis yang digunakan dengan analisis efektivitas, kontribusi, pertumbuhan dan overlay. Hasil penelitian (i) efektivitas PAD Kabupaten Tana Tidung menunjukkan fluktuatif dalam kurun 2017 hingga 2021; (ii) kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dikatakan masih kurang dan kontribusi retribusi daerah di Kabupaten Tana Tidung sangat kurang dalam kurun 2017-2021; (iii) Pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Tana Tidung berfluktuasi, dengan tahun 2018 dan tahun 2020 memiliki nilai terendah sebesar -55,53% dan -4,94%. Selanjutnya, Rasio pertumbuhan retribusi daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Penurunan tahun 2021 menunjukkan hasil yang negatif, seperti halnya terjadi pada tahun 2019. Hal ini penting untuk mendapat perhatian dan upaya mendorong peningkatan retribusi daerah di Kabupaten Tana Tidung; (iv) hasil analisis overlay menunjukkan bahwa prima dan potensial pada kurun 2017-2021.

Kata kunci: Pajak, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Abstract: The aim of this research (i) to analyze the effectiveness of Local Revenue in Tana Tidung District; (ii) to analyze the contribution of local taxes and levies to Local Revenue in Tana Tidung Regency, (iii) to analyze the growth ratio of local taxes and levies in Tana Tidung Regency; (iv) to analyze the local taxes and levies of Tana Tidung Regency using overlay analysis. Research methods with quantitative descriptive research design. Analysis is used with effectiveness, contribution, growth and overlay analysis. The results of the study (i) the effectiveness of Local Revenue Tana Tidung Regency showed fluctuations in the period 2017 to 2021; (ii) the contribution of local taxes to local revenue can be said to be still lacking and the contribution of regional levies in Tana Tidung Regency is very less in the period 2017-2021; (iii) Tana Tidung Regency local tax growth fluctuated, with 2018 and 2020 having the lowest values of -55.53% and -4.94%. Furthermore, the regional levy growth ratio decreased from 2020 to 2021. The decline in 2021 showed negative results, as was the case in 2019. This is important to get attention and efforts to encourage an increase in regional levies in Tana Tidung Regency; (iv) The results of the overlay analysis show that it is prime and potential in the period 2017-2021.

Keywords: Taxes, Regional Levies, Local Revenue

PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah, suatu daerah memiliki peran yang cukup penting dalam berkontribusi terhadap pendapatan daerahnya. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan kewenangan fiskal, pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimiliki suatu daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pelaksanaannya, keberhasilan otonomi daerah menjadi tolok ukur berdasarkan kinerja ekonomi meliputi tiga aspek penting, yakni institusional, keuangan dan aparatur pemerintah. Dari ketiga aspek tersebut, kemampuan keuangan menjadi persoalan yang krusial dalam menentukan berkembang atau tidaknya otonomi daerah. Peranan PAD di dalam pemerintah daerah di seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah (Julastiana & Suartana, 2013).

Kemandirian pembangunan daerah akan terealisasi apabila pemerintah daerah meningkatkan kemampuan finansialnya dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan mengoptimalkan PAD sebagai sumber pembiayaan yang terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Kusumayanti & Triaryanti, 2018). Kemandirian dalam pengelolaan PAD merupakan kunci kemandirian daerah, tentunya dengan ditunjang oleh PAD, dimana salah satunya berasal dari pajak daerah yang memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Salah satu faktor penunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah mengoptimalkan peningkatan PAD, sehingga pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan dari subsidi Pemerintah Pusat.

Realisasi pendapatan pemerintah

Kabupaten Tana Tidung dalam jangka waktu lima tahun mengalami fluktuasi. Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 25,98 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2018 Kabupaten Tana Tidung mengalami penurunan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 18,72 miliar rupiah. Dan pada tahun 2019 Kabupaten Tana Tidung mengalami peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20,30 miliar rupiah. Namun, pada tahun 2020 nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Tidung mengalami penurunan drastis yakni sebesar 11,94 miliar rupiah. Dan pada tahun 2021 nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Tidung kembali mengalami peningkatan yakni sebesar 19,76 miliar rupiah (Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2022). Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang fluktuatif menggambarkan kondisi yang tidak stabil dalam hal pendapatan daerah di Kabupaten Tana Tidung. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikatakan masih minim, dikarenakan belum tergali secara optimal yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Semakin tumbuh dan berkembangnya lapangan usaha di Kabupaten Tana Tidung, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terus untuk mengupayakan dalam peningkatan kemandirian fiskal di daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tana Tidung terus untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Sehingga, dengan adanya peningkatan pajak dan retribusi daerah akan berdampak positif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kabupaten Tana Tidung.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan (i) untuk menganalisis efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung; (ii) untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung, (iii) untuk menganalisis rasio pertumbuhan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tana Tidung ; (iv) untuk

menganalisis pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung dengan menggunakan analisis overlay.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Siahaan (2005), pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan daerah yang menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan, pendapatan asli daerah yang disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Tutty, 2017). Intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan PAD suatu daerah. Meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus mengupayakan dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya (Halim, 2010). Menurut Halim (2007), pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan seberapa besarnya pendapatan suatu Kabupaten/ Kota.

Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan sembilan jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

Pajak Yang Dipungut Oleh Pemerintah Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 3. Pajak Alat Berat (PAB).
 4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 5. Pajak Air Permukaan (PAP).
 6. Pajak Rokok.
 7. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- B. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

- Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
 4. Pajak Reklame.
 5. Pajak Air Tanah (PAT).
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
 7. Pajak Sarang Burung Walet.
 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Windhu (2018) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu sebagai berikut :

A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi yang masuk ke dalam retribusi umum adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan;
2. Petribusi kebersihan;

3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. Pengendalian lalu lintas.

B. Retribusi Jasa Usaha

Pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu :

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
10. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu:

1. Persetujuan bangunan gedung;
2. Penggunaan tenaga kerja asing;
3. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Penerimaan retribusi dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan dengan besarnya alokasi pemanfaatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Yani (2004) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. Menurut Muhtarom (2016) hasil pengelolaan kekayaan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih dari pengelolaan kekayaan berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sesuai dengan motif pendirian pengelolaan

Pendapatan Lain-lain Yang Sah

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara

lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini menggabungkan data berupa angka sebagai alat menganalisis yaitu berupa data sekunder.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencadarkan karakteristik individu atau kelompok (Syamsudin & Damiyanti: 2011).

Adapun karakteristik penelitian kuantitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Cenderung menggunakan satu variabel dalam operasionalnya
2. Tidak menutup kemungkinan menggunakan dua variabel atau lebih tetapi tidak untuk dihubungkan, dibandingkan, atau dicari sebab-akibat
3. Analisis data diarahkan pada pencarian mean, persentase, atau modus
4. Analisis data dilakukan sesudah semua data terkumpul

Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data kuantitatif berupa data sekunder yang meliputi data pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan data-data yang diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung, Badan Pusat Statistik dan sumber pustaka lain yang sesuai dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi dengan mengumpulkan data-data sekunder.

Mengumpulkan Data Dokumentasi Menurut Sugiyono (2013), dokumen adalah : “Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang”. Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan – bahan yang tertulis berupa data, laporan dan lain sebagainya.

Analisis Efektivitas

Analisis Efektivitas, bertujuan mengestimasi kinerja penerimaan PAD. Kinerja PAD dapat dikatakan efektif jika jumlah pencapaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau yang dianggarkan. Rumus untuk menghitung efektivitas PAD adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100$$

Kriteria Efektivitas menurut Sudaryono et al (2017) adalah sebagai berikut :

1. Jika presentase efektivitas <60%, maka kriterianya adalah tidak efektif.
2. Jika presentase efektivitas 60%-80%, maka kriterianya adalah kurang efektif.

3. Jika presentase efektivitas 80%-90%, maka kriterianya adalah cukup efektif.
4. Jika presentase efektivitas 90%-100%, maka kriterianya adalah efektif.
5. Jika presentase efektivitas >100%, maka kriterianya adalah sangat efektif.

Rasio Kontribusi

Rasio Kontribusi, mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber PAD. Rumus untuk menghitung rasio kontribusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Retribusi} = \frac{\text{Retribusi}}{\text{PAD}} \times 100$$
$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100$$

Kriteria Rasio kontribusi sumber-sumber PAD menurut Halim (2002) dalam Danes Jaya et al (2020) adalah sebagai berikut :

1. Jika diperoleh nilai 00,00% - 10,00% kontribusi dikatakan sangat kurang
2. Jika diperoleh nilai 10,01% - 20,00% kontribusi dikatakan kurang
3. Jika diperoleh nilai 20,01% - 30,00% kontribusi dikatakan sedang
4. Jika diperoleh nilai 30,01% - 40,00% kontribusi dikatakan cukup
5. Jika diperoleh nilai 40,01% - 50,00% kontribusi dikatakan baik
6. Jika diperoleh nilai >50% kontribusi dikatakan sangat baik

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan, memiliki tujuan untuk mengestimasi pertumbuhan PAD, pertumbuhan pajak, dan pertumbuhan retribusi daerah selama 5 (lima) tahun terakhir. Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat digunakan

untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2008) dalam Danes Jaya et al (2020). Laju pertumbuhan sumber PAD dapat dilihat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$G(X_t) = (X_t - X_{t-1}) / (X_{t-1}) \times 100$$

Keterangan :

G : Tingkat pertumbuhan sumber-sumber PAD yang dinyatakan dalam persen

X_t : Adalah sumber PAD (Pajak, Retribusi, BUMD, lain-lain PAD yang sah) pada tahun ke-t

X_{t-1} : Adalah sumber PAD (Pajak, Retribusi, BUMD, lain-lain PAD yang sah) pada tahun t-1 (Tahun sebelumnya).

Analisis Overlay

Analisis *Overlay*, untuk mendeskripsikan sumber-sumber PAD (pajak dan retribusi) yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Terdapat 4 kemungkinan dalam analisis *Overlay* sebagai berikut :

1. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi.
2. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk memacu kegiatan yang dominan.
3. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar, kegiatan ini sangat memungkinkan terdapat kegiatan yang sedang mengalami penurunan.
4. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kriteria kontribusi.

Dari tabel matrik, komposisi kontribusi dan pertumbuhan sumber-sumber

PAD dapat dilihat sebagai berikut (Jaya, 1996) dalam Danes Jaya et al (2020) :

Tabel 1. Matrik Komposisi Pajak Daerah terhadap PAD

Kontribusi \ Pertumbuhan	$wX_i \geq 1$ (Tinggi)	$wX_i < 1$ (Rendah)
$gX_i \geq 1$ (Tinggi)	Prima	Berkembang
$gX_i < 1$ (Rendah)	Potensial	Terbelakang

Keterangan :

gX_i : Adalah pertumbuhan setiap sumber PAD jenis j

wX_i : Adalah kontribusi setiap sumber PAD jenis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Efektivitas PAD

Berikut ini adalah hasil efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 2. Efektivitas Pemungutan PAD Kabupaten Tana Tidung

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Efektivitas
	Anggaran	Realisasi	
2017	46.283.059.366	25.983.850.903,60	56,141
2018	28.528.505.000	18.727.015.627,68	65,643
2019	25.192.243.993	20.272.082.176,53	80,470
2020	25.920.364.266	11.941.721.402,71	46,071
2021	11.597.000.000	12.644.784.817,99	109,035

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022, Diolah

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Tana Tidung menunjukkan fluktuatif dalam kurun 2017 hingga 2021. Efektivitas yang tertinggi terdapat pada tahun 2021 yaitu 109,035%, artinya kinerja efektivitas keuangan daerah pemungutan

PAD Kabupaten Tana Tidung dapat dikatakan efektif. Dan terendah terdapat pada tahun 2020 sebesar 46,071%. Hal ini merupakan masih lemahnya kinerja realisasi PAD Kabupaten Tana Tidung pada tahun tersebut.

Hasil Analisis Rasio Kontribusi

Tabel 3. Rasio Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi (%)	Asumsi
2017	6.230.005	25.983.851	23,98	Sedang
2018	2.770.234	18.727.016	14,79	Kurang
2019	3.618.913	20.308.596	17,82	Kurang
2020	3.440.104	11.941.721	28,81	Sedang
2021	3.779.145	19.767.264	19,12	Kurang

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022, Diolah

Pada tabel 3. tampak bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2017 dan tahun 2020 dibawah 30%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung dinyatakan “sedang”. Sedangkan pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2021 kontribusi pajak daerah terhadap PAD dibawah 20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung dinyatakan “kurang”.

Tabel 4. Rasio Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung

Tahun	Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi (%)	Asumsi
2017	488.015	25.983.851	1,88	Sangat Kurang
2018	519.386	18.727.016	2,77	Sangat Kurang
2019	503.244	20.308.596	2,48	Sangat Kurang
2020	972.295	11.941.721	8,14	Sangat Kurang
2021	635.052	19.767.264	3,21	Sangat Kurang

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022, Diolah

Begitupun pada kontribusi retribusi

daerah terhadap PAD selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang “sangat kurang”. Hal ini berarti retribusi daerah sangat kurang berperan sebagai penopang PAD Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 5 Rasio Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Pertumbuhan (%)
2016	2.228.144	-
2017	6.230.005	179,61
2018	2.770.234	-55,53
2019	3.618.913	30,64
2020	3.440.104	-4,94
2021	3.779.145	9,86

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022, Diolah

Tabel 5. menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Tana Tidung berfluktuasi, dengan tahun 2018 dan tahun 2020 memiliki nilai terendah sebesar -55,53% dan -4,94%.

Tabel 6. Rasio pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Pertumbuhan (%)
2016	272.166	-
2017	488.015	79,31
2018	519.386	6,43
2019	503.244	-3,11
2020	972.295	93,21
2021	635.052	-34,69

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022, Diolah

Rasio pertumbuhan retribusi daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Penurunan tahun 2021 menunjukkan hasil yang negatif, seperti halnya terjadi pada tahun 2019. Hal ini penting untuk mendapat perhatian dan upaya mendorong peningkatan retribusi daerah di Kabupaten Tana Tidung.

Hasil Analisis Overlay

Hasil analisis overlay pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung

Tahun	Kontribusi Pajak Daerah (wXi)	Pertumbuhan Pajak Daerah gXi (%)	Keterangan
2017	23,98	179,61	Prima
2018	14,79	-55,53	Potensial
2019	17,82	30,64	Prima
2020	28,81	-4,94	Potensial
2021	19,12	9,86	Prima

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022, Diolah

Sumber-sumber PAD (pajak dan retribusi) yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan analisis overlay pada tabel 5 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2020 kontribusi pajak daerah mengalami nilai yang positif (+) sedangkan pertumbuhan pajak daerah mengalami nilai yang negatif (-). Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah dominan dari sisi kontribusinya. Artinya pajak daerah memiliki kriteria potensial terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung. Sedangkan pada tahun 2017, 2019 dan 2021 kontribusi pajak daerah dan pertumbuhan pajak daerah mengalami nilai yang positif (+). Hal tersebut bahwa pajak daerah sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun kontribusi pajak terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung. Artinya pajak daerah memiliki kriteria prima terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas PAD Kabupaten Tana Tidung menunjukkan fluktuatif dalam kurun 2017 hingga 2021.

2. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dikatakan masih kurang dan kontribusi retribusi daerah di Kabupaten Tana Tidung sangat kurang dalam kurun 2017-2021.
3. Pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Tana Tidung berfluktuasi, dengan tahun 2018 dan tahun 2020 memiliki nilai terendah sebesar -55,53% dan -4,94%. Selanjutnya, Rasio pertumbuhan retribusi daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Penurunan tahun 2021 menunjukkan hasil yang negatif, seperti halnya terjadi pada tahun 2019. Hal ini penting untuk mendapat perhatian dan upaya mendorong peningkatan retribusi daerah di Kabupaten Tana Tidung.
4. Hasil analisis overlay menunjukkan bahwa prima dan potensial pada kurun 2017-2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Danes Jaya, Negara, Agus Satria Wibowo, Ani Mahrita. 2020. Studi Sumber dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya. Universitas Palangka Raya.
- Halim, Abdul. 2010. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Julastiana, Yaneka dan I Wayan Suartana. 2013. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. E-Jurnal Akuntansi, 2(1), 1-17.
- Kusumayanti, Ni Putu Ari, Nyoman Triaryati. 2018. Analisis Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Di Bali Di Luar Wilayah Sarbagita. Jurnal Manajemen. Vol. 7. No. 8. 4267-4296.
- Muhtarom, Abid. 2016. Analisis Pendapatan Asli Daerah Sektor Perusahaan Daerah di Kabupaten Lamongan. Jurnal JESP. Vol. 8.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 10 Tahun 2021.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono, Y., Sjarif, D., & Sofianti, N. A. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsudin, AR dan Damaianti. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: remaja rosdakarya.
- Tutu, Richard Arthur. Analisis Potensi Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab Mimika, di lokasi Usaha Kilometer 10.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- Windhu, Putra. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yoyo, et. all. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.